



**AKTA PERDAMAIAN  
(Acta Van Dading)  
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Skl**

Pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Singkil, yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor **3/Pdt.G/2023/PN Skl**, dalam pemeriksaan tingkat pertama telah datang menghadap:

**Aldi**, Tempat/Tanggal Lahir Gelombang, 12 Juli 1989, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bahagia, Desa Suka Maju, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rani Munthe, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor AR-MUNTHE AND PARTNER beralamat di Jln Cut Nyak Dhien, Gang Padang No.15, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 2 Februari 2023 dengan Register Nomor W1.U11/06/HK.02/II/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan;**

**Hamdan**, Tempat/Tanggal Lahir Kuala Kepeng, 19 September 1988, umur 34 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Bahagia, Desa Pulo Kedep, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Jamilah Manik, Amd. Keb.**, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Timur, 11 Januari 1988, umur 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bidan, Alamat Dusun Bahagia, Desa Pulo Kedep, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa Para Pihak yaitu Pihak Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Pihak Tergugat I maupun Tergugat II di depan persidangan menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2023/PN Skl dengan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Bapak Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., (Hakim



Mediator pada Pengadilan Negeri Singkil) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Singkil pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, selanjutnya dipersidangan Pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2023, Para Pihak telah memperbaiki/merenvoi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dikarenakan ada pasal yang ganda yakni **Pasal 8**, sehingga **Pasal 8** yang kedua diubah menjadi **Pasal 9**, **Pasal 9** diubah menjadi **Pasal 10**, dan **Pasal 10** diubah menjadi **Pasal 11**, selain dan selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pihak, sehingga total kesepakatan perdamaian berjumlah 11 Pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

*Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Singkil Nomor 3/Pdt.G/2023/PN. Skl., dengan perdamaian ;*

### **Pasal 2**

*Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pengembalian modal kerjasama proyek alat berat beko (Excavator) sebelum kesepakatan perdamaian ini ditandatangani;*

### **Pasal 3**

- (1) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan menyerahkan sisa pengembalian modal kerjasama proyek alat berat beko (Excavator) tersebut kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan akan dibayar baik secara cicilan ataupun tunai dengan jangka waktu paling lambat tanggal 23 Februari 2024 dengan dibuktikan kwitansi;*
- (2) Bahwa jangka waktu sisa pembayaran sebagaimana dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lambat tanggal 23 Agustus 2024;*

### **Pasal 4**

*Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersedia menyerahkan kepada Penggugat berupa Akta Jual Beli Nomor 173/AJB/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Abd. Muthalib,S.H., M.Kn, PPAT Kota Subulussalam atas objek sebidang tanah perkebunan terletak di Kampong Bawan, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam dengan luas 1 Ha (satu Hektar Area)*

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan untuk pembayaran sejumlah uang tersebut terhitung  
kesepakatan perdamaian ini ditandatangani;

## **Pasal 5**

Bahwa Penggugat menjamin tidak akan mengalihkan, menggadaikan,  
menjaminkan atau membebankan objek jaminan tersebut dengan suatu hak  
apapun kepada pihak lain selama jangka waktu pengembalian modal  
sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini;

## **Pasal 6**

Bahwa apabila dalam tenggang waktu yang telah diberikan tersebut Tergugat I  
dan Tergugat II tidak melaksanakan isi perjanjian, maka akan diselesaikan  
sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## **Pasal 7**

Bahwa apabila Penggugat melakukan hal yang dilarang sebagaimana Pasal 5,  
maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## **Pasal 8**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara nomor 3/Pdt.G/2023/PN.  
Skl. dan menyatakan perkara telah selesai;

## **Pasal 9**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta  
Perdamaian;

## **Pasal 10**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak  
Penggugat;

## **Pasal 11**

Bahwa Para Pihak menyatakan sepakat tidak akan mengajukan tuntutan  
hukum dalam bentuk apapun lagi dikemudian hari baik secara perdata maupun  
pidana;

Demikian kesepakatan perdamaian kami dibuat dengan sebenarnya,  
secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Kesepakatan ini dibuat

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta saling mengikat bagi Para Pihak;*

Menimbang, bahwa setelah dibacakan kembali kesepakatan perdamaian (*Acta Van Dading*) sebagaimana tersebut di atas, para pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ski

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### Pengadilan Negeri Singkil;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan menyatakan bersepakat untuk berdamai;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian (*Acta Van Dading*) Para Pihak tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak yaitu **Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I maupun Tergugat II** untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Mediator/Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 23 Februari 2023 serta telah diperbaiki/direnvoy oleh Para Pihak dipersidangan pada tanggal 02 Maret 2023;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pihak Penggugat sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil,

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Materai

Antoni Febriansyah, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan Sidang.....	:	Rp1.370.000,00;
4. Materai Putusan.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<b>Rp1.520.000,00;</b>

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Panjar Biaya Perkara.....:	Rp2.800.000,00;
Biaya Perkara .....	Rp1.520.000,00;
Sisa Panjar.....:	<b>Rp1.280.000,00;</b>

(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)